



putusan
Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HADI SAPUTRA KESUMA bin IDHAM KESUMA.**
Tempat lahir : Pengabuan.
Umur atau tanggal lahir : 34 tahun / 22 Maret 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III Desa Pengabuan, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2014 dan selanjutnya ditahan, oleh :

- Penyidik, dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;
- Penuntut Umum, dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;
- Hakim, dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014, dialihkan menjadi jenis penahanan kota di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 06 Mei 2014 Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 06 Mei 2014 Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm, tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **HADI SAPUTRA KESUMA bin IDHAM KESUMA**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **HADI SAPUTRA KESUMA bin IDHAM KESUMA** bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*secara sengaja melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2014, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa sebagai kepala keluarga harus menafkahi anak istrinya;
- 2 Terdakwa berstatus Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Bendahara pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tenaga terdakwa sangat dibutuhkan oleh instansi tempat terdakwa bekerja;
- 3 Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

Hal 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** NO. REG. PERKARA : PDM-37/Epp.2/PBM.1/04/2014 tanggal 30 April 2014, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HADI SAPUTRA KESUMA bin IDHAM KESUMA pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan rumah makan Siang Malam, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 13.00 WIB saat saksi RAHMAT SIHOTANG berada di Jalan Jenderal Sudirman depan rumah makan Siang Malam, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih kemudian terdakwa menyetop mobil saksi RAHMAT SIHOTANG sambil memukul kap depan mobil saksi RAHMAT SIHOTANG lalu saksi RAHMAT SIHOTANG turun dan memberitahukan identitas saksi RAHMAT SIHOTANG yang merupakan anggota kepolisian serta menegur cara terdakwa agar tidak memukul-mukul mobil saksi RAHMAT SIHOTANG namun terdakwa tidak terima lalu langsung memukul wajah saksi RAHMAT SIHOTANG sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa kemudian datang saksi ZULHENDRA dan saksi HERMADI meleraikan keributan tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil lalu saksi RAHMAT SIHOTANG mengejar mobil terdakwa, kemudian terdakwa mengarah ke Jalan Taman Murni samping Rumah Dinas Wali Kota lalu saksi RAHMAT SIHOTANG menghentikan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa kemudian saksi RAHMAT SIHOTANG menyuruh terdakwa jangan lari dan menyelesaikan masalah di kantor polisi. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG mengalami luka dan sakit. Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Nomor : 07/III/VISUM/

Hal 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS-BUNDA/PBM/2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA selaku dokter yang memeriksa.

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesis : Dipukul oleh orang yang tidak dikenal.
- Keadaan Umum : Sakit ringan, TD : 120/70 MmHg, Nadi : 87x/menit, Suhu : 36,5 °C pernapasan : 20x/menit.
- Keadaan Khusus : Luka lecet di pelipis kiri, ukuran \pm 2 cm.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan didapatkan penderita mengalami luka lecet di pelipis oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi adalah saksi korban sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa;

Hal 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman depan rumah makan Siang Malam, Kel. Cambai, Kec. Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2014 saksi akan pulang dari menghadiri acara pernikahan di aula rumah makan Siang Malam Prabumulih, saat itu sekitar pukul 12.15 WIB saksi jalan kaki menuju ke mobil, lalu saksi mengemudikan mobil saksi tersebut ke arah Kota Prabumulih dengan pelan karena keadaan parkir dan jalan di sana sangat macet;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama isteri saksi;
- Bahwa mobil yang saksi kemudikan itu mobil saksi sendiri, Avanza warna silver;
- Bahwa kemacetan tersebut terjadi karena kesemrawutan parkir acara pernikahan tadi, ditambah lagi banyak yang mengatur jalan baik dari DLAJ, tukang parkir RM. Siang Malam dan petugas parkir berpakaian preman;
- Bahwa saat saksi mengemudikan mobil, tiba-tiba saksi dikejutkan oleh terdakwa yang menyetop mobil saksi dengan cara memukul kap depan mobil saksi. Lalu saksi turun dari mobil, saksi mengatakan kepada terdakwa *"Saya ini polisi, kalau mau mengatur bukan begini, lewatkan 5 (lima) mobil 5 (lima) mobil terlebih dahulu baru mobil dari arah halaman parkir Siang Malam, agar teratur"*. Namun tiba-tiba, terdakwa langsung memukul saksi dengan tangan terbuka ke arah muka dan mengenai pelipis saksi yang menyebabkan luka lecet, saksi tidak membalasnya tetapi saksi masih mengatakan *"Saya polisi, saya polisi"*, tetapi terdakwa masih saja mau memukul dan seperti mau melawan saksi, tiba-tiba mobil dari arah belakang yang dikemudikan oleh kakak laki-laki terdakwa menabrak mobil saksi yang membuat mobil saksi mengalami kerusakan di bagian belakang. Setelah itu karena suasana jalan bertambah macet maka kami dipisahkan oleh masyarakat di sana dan Satpam RM. Siang Malam sambil mengatakan *"Pak, jangan ribut di sini, selesaikan di sana, di sini tambah macet"*. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobilnya dan saksi berjalan beberapa meter ke arah Prabumulih untuk menyelesaikan masalah tadi, sedangkan istri saksi yang membawa mobil. Saksi mengira terdakwa akan menyelesaikan permasalahan, tetapi bukannya menemui saksi, mobil terdakwa tadi terus saja menuju ke arah Rumah Dinas Prabumulih. Lalu saksi kejar dan

Hal 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu mobil terdakwa berhenti, lalu terdakwa turun dari mobil begitu pun saksi. Di sana terdakwa masih akan memukul saksi, namun tiba-tiba ibu dari terdakwa langsung memeluk saksi dan mengatakan “Sabar Nak, sabar”, lalu saksi jawab “Anak ibu yang harus sabar bukan saya”. Tidak lama kemudian datang Pak Edi dari Sat Lantas Kota Prabumulih. Akhirnya terdakwa dan keluarganya diamankan ke Polsek Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa terdakwa pada waktu itu berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul saksi, terdakwa menggunakan tangannya saat memukul saksi dan mengenai pelipis mata saksi. Tetapi saksi lupa tangan kanan atau tangan kiri terdakwa;
- Bahwa di dalam mobil terdakwa ada 5 (lima) orang. 3 (tiga) orang laki-laki, 2 (dua) orang perempuan, salah satunya adalah ibu terdakwa;
- Bahwa yang mengemudikan mobil terdakwa adalah abang (kakak laki-laki) terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak saling mengenal dan tidak ada dendam;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi divisum di Rumah Sakit AR. BUNDA Prabumulih, dengan biaya sendiri;
- Bahwa (Hakim Ketua Sidang membacakan Visum et Repertum an. saksi korban), benar isi visum tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi tetap bisa menjalankan tugas sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa masalah kerusakan mobil telah diselesaikan oleh terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa tujuan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi adalah polisi adalah agar terdakwa dan masyarakat lainnya menghargai aparat kepolisian;
- Bahwa saksi merasakan pusing di bagian kepala setelah terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa luka yang saksi alami tersebut tidak dijahit;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami saksi tidak dirawat;
- Bahwa saksi lupa kata-kata yang diucapkan terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu;

Hal 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya dari terdakwa atau keluarganya untuk meminta maaf kepada saksi, yaitu keluarga terdakwa datang ke tempat tugas saksi di Banyuasin, bukan di Prabumulih;
- Bahwa yang datang menemui saksi untuk meminta maaf adalah ibu kandung dan kakak kandung laki-laki terdakwa yang berdinis sebagai tentara yang datang ke kantor saksi di Banyuasin untuk meminta maaf atas nama terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa secara pribadi saksi katakan, *"Kalau mau minta maaf minta maaflah kepada Allah"*. Saksi belum bisa memaafkan terdakwa karena menurut saksi terdakwa masih arogan;
- Bahwa reaksi terdakwa saat saksi mengatakan kepada terdakwa *"Saya polisi"*, terdakwa tidak terima dan tetap memukul saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu antara lain;
- Terdakwa hanya menotok mobil saksi sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi mobil saksi masih jalan, dan setelah berhenti baru kemudian saksi korban turun dari mobil;
- Sebelum terdakwa menotok kap mobil saksi, terdakwa telah memberikan tanda dengan menggunakan tangan terdakwa agar saksi menghentikan mobilnya, tetapi mobil saksi tetap tidak berhenti, sehingga terdakwa berinisiatif untuk turun dari mobil dan menotok kap mobil saksi, dan terjadilah pemukulan tersebut;
- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, setelah mobil terdakwa yang dikemudikan kakak terdakwa menabrak mobil saksi dari belakang, bukan setelah saksi mengajarkan terdakwa cara mengatur jalan.
Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, tetapi saksi mengaku lupa berapa kali terdakwa memukul kap mobilnya;
Terhadap pernyataan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

1 Saksi **ZULHENDRA** bin **DASMAL**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saat kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban, saksi berada di sana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2014, sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman, masih di dalam halaman parkir rumah makan Siang Malam, Kota Prabumulih;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian, saksi hanya berjarak 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dari tempat pemukulan tersebut, saksi bertugas mengatur keluar masuknya kendaraan di rumah makan Siang Malam;
- Bahwa selain saksi yang mengatur keluar masuknya kendaraan di rumah makan Siang Malam ada dari DLLAJ dan ada juga tukang parkir berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa bukan petugas pengatur kendaraan dari rumah makan Siang Malam;
- Bahwa suasana halaman parkir rumah makan Siang Malam pada siang itu sangat macet, karena penuh dengan kendaraan undangan yang menghadiri acara pernikahan di aula rumah makan Siang Malam;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman, masih di dalam halaman parkir rumah makan Siang Malam, Kota Prabumulih, saat itu keadaan halaman parkir rumah makan Siang Malam sangat macet dan semrawut karena penuhnya parkir kendaraan, yang mengakibatkan kendaraan yang akan keluar masuk tidak teratur. Pada saat itu ada mobil Avanza terdakwa mau keluar dari halaman parkir rumah makan Siang Malam dan pada saat bersamaan ada mobil Avanza lain dari arah Palembang, semua mengarah ke Prabumulih. Mobil Avanza yang dari arah Palembang posisinya di depan mobil Avanza yang mau keluar dari halaman

Hal 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir rumah makan Siang Malam. Saat itu saksi yang bertugas mengatur mobil yang dari arah Palembang mengarah ke Prabumulih, karena mobil yang mau keluar dari halaman parkir rumah makan Siang Malam tidak sabar saat akan keluar maka sedikit menyenggol mobil Avanza yang dari arah Palembang yang berada di depannya. Karena kejadian itu lalu terdakwa tadi turun dari mobil yang mau keluar dari halaman parkir rumah makan Siang Malam begitu pun saksi korban turun dari mobil Avanza yang dari arah Palembang, dan tiba-tiba langsung terjadi penamparan;

- Bahwa lebih dulu kejadian senggolan mobil, baru kemudian sopirnya turun dan terjadi penamparan;
 - Bahwa saksi hanya dengar kata-kata “*Saya polisi, saya polisi*”, perkataan lain saksi tidak dengar;
 - Bahwa yang menampar adalah terdakwa dan yang ditampar adalah orang yang keluar dari mobil Avanza;
 - Bahwa tamparannya dengan tangan terbuka, kena di bagian pelipis, saksi lupa bagian kanan atau kiri;
 - Bahwa saksi tidak ikut melerai;
 - Bahwa saksi tidak tahu selanjutnya karena saksi langsung mengatur mobil yang lain;
 - Bahwa saksi mendengar saksi korban mengatakan “*Saya polisi, saya polisi*”, yang diucapkan dengan nada tinggi saat terjadinya pemukulan tersebut;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terbuka, tetapi saksi lupa apakah menggunakan tangan kanan atau tangan kiri;
 - Bahwa keadaan saksi korban setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi korban tetap dalam keadaan berdiri, dan tidak terjatuh tetapi mengalami luka pada pelipis matanya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal saksi korban sebelumnya, jadi saksi tidak mengetahui bahwa saksi korban adalah anggota polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, yaitu antara lain;
- Bahwa kejadian ditabraknya mobil saksi korban dari belakang oleh mobil terdakwa yang dikemudikan kakak terdakwa terjadi setelah terdakwa turun dari mobilnya;

Hal 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap pernyataan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya.

1 Saksi **HERMADI** bin **SAROPAN**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi ikut meleraikan saat terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa tanggal kejadiannya saksi lupa, tetapi sesuai dalam berkas tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIB di depan rumah makan Siang Malam;
- Bahwa saat kejadian posisi saksi di ujung rumah makan tidak jauh dari tempat kejadian, sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa suasana halaman parkir rumah makan Siang Malam pada siang itu sangat ramai, karena penuh dengan kendaraan undangan yang menghadiri acara pernikahan di aula rumah makan Siang Malam;
- Bahwa kejadiannya setelah acara pernikahan;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi datang dari jarak 20 (dua puluh) meter ke tempat kejadian karena dipanggil oleh salah seorang tamu undangan, karena ada kejadian, lalu saksi datang ke sana, ternyata di sana ada ribut-ribut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi keributan tersebut, lalu saksi katakan “Pak, tolong kalau mau ribut jangan di sini, jalan akan semakin macet”, setelah itu saksi korban tadi pergi, dan saksi kembali ke pos jaga;

Hal 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena di sana sangat ramai, saksi tidak ingat siapa saja yang berada di sana, tetapi saksi melihat memang ada saksi korban pada waktu itu, sedangkan terdakwa saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi korban adalah anggota polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa kondisi saksi korban saat saksi menegurnya untuk tidak ribut di sana, saksi korban masih dalam keadaan tegak, tidak dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka atau lecet pada tubuh saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat ada mobil yang lecet atau tertabrak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat diperiksa, terdakwa tidak didampingi pengacara;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu, tetapi menurut terdakwa ada kata-kata yang kurang pas di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2014, sekitar

Hal 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB di pinggir jalan raya Jl. Jenderal Sudirman;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2014, terdakwa datang menghadiri acara pernikahan di aula rumah makan Siang Malam, Kota Prabumulih sekitar pukul 09.00 WIB bersama dengan ibu terdakwa, kakak ipar dan abang (kakak kandung laki-laki) terdakwa naik mobil Xenia Silver milik terdakwa yang dikemudikan abang (kakak kandung laki-laki) terdakwa. Ketika sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa akan pulang suasana di parkir rumah makan Siang Malam sangatlah ramai dan macet. Saat itu mobil saksi korban berada di depan mobil terdakwa. Karena sudah lama macet, maka terdakwa turun dari mobil terdakwa dan meminta jalan kepada saksi korban agar mobil terdakwa bisa maju dengan cara melambaikan tangan terdakwa ke arah mobil saksi korban, tetapi mobil saksi korban tidak mau memberikan jalan kepada mobil terdakwa. Karena mobil dari belakang dan samping sudah dekat sekali dengan mobil terdakwa, maka terdakwa turun dari mobil dan menotok mobil saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tangan kanan terdakwa tetapi tidak terlalu keras, lalu mobil saksi korban berhenti. Setelah itu saksi korban turun dari mobilnya dan menunjuk muka terdakwa. Perasaan terdakwa sangat marah saat itu, kebetulan mobil terdakwa yang dikemudikan oleh kakak terdakwa tadi menyenggol mobil saksi korban dari belakang yang menyebabkan kerusakan pada mobilnya. Setelah itu saksi korban mendekati kakak terdakwa dan memarahinya, sementara terdakwa masih berada di depan mobil terdakwa. Kakak terdakwa diam saja saat itu, lalu karena terdakwa mengira saksi korban akan menampar kakak terdakwa maka terdakwa langsung menampar muka saksi korban 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka. Seingat terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat itu posisi terdakwa di samping saksi korban;
- Bahwa tamparan terdakwa tadi mengenai pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban mengatakan “*Saya polisi, saya polisi*”. Terdakwa diam saja saat saksi korban mengatakan hal tersebut, selanjutnya karena jalanan bertambah macet maka kami dipisahkan oleh petugas security;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil, yang mengemudi masih kakak terdakwa, lalu kami jalan dikejar oleh mobil saksi korban. Setiba di sekitar rumah dinas Walikota terdakwa mengatakan kepada kakak terdakwa “*Masuk sini be kak, biar dak macet*”, lalu setelah masuk ke arah rumah dinas

Hal 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota mobil terdakwa dan mobil saksi korban berhenti. Setelah itu saksi korban turun dari mobilnya begitupun terdakwa. Saat itu saksi korban masih marah-marah kepada terdakwa. Selanjutnya datang Pak Edi dari Sat Lantas Prabumulih mengamankan terdakwa dan seluruh anggota keluarga terdakwa yang berada di dalam mobil;

- Bahwa terdakwa tidak berniat melarikan diri, karena terdakwa melihat saksi korban terus mengejar terdakwa maka terdakwa menghindari kemacetan apabila terjadi ribut mulut, terdakwa tidak ada niat untuk melakukan penggeroyokan, tetapi terdakwa akui saat itu terdakwa masih emosi;
- Bahwa saat itu kakak terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan cukup tinggi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pekerjaan saksi korban, saat saksi korban mengatakan saksi korban adalah polisi terdakwa tidak percaya;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara terdakwa dan korban yang diwakili oleh kakak terdakwa dan ibu kandung terdakwa, tetapi saksi korban tidak mau berdamai, alasannya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak melihat bahwa pukulan terdakwa tersebut menyebabkan luka di pelipis saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak biasa menampar orang, waktu itu terdakwa khilaf;
- Bahwa terdakwa waktu itu sampai menampar saksi korban karena terdakwa sudah emosi, karena saat terdakwa meminta jalan, saksi korban tetap jalan;
- Bahwa benar saat sampai di depan rumah dinas Walikota Prabumulih, ibu kandung terdakwa meleraikan dengan cara memeluk saksi korban;
- Bahwa ibu kandung terdakwa telah menasehati terdakwa untuk tidak melakukan kejar-kejaran dengan mobil saksi korban, di dalam mobil ibu saya mengucapkan *istigfar*;
- Bahwa di antara mobil saksi korban dengan mobil terdakwa, akhirnya mobil terdakwa yang akhirnya keluar dulu dari kemacetan;
- Bahwa jalan ke arah rumah dinas Walikota Prabumulih bukan jalan menuju rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing berumur 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) tahun;

Hal 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mau meminta maaf dengan saksi korban;
- Bahwa untuk masalah kerusakan mobil yang dialami mobil saksi korban telah ada perdamaian dari keluarga terdakwa dan telah selesai;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban, dan atas kesempatan tersebut terdakwa menyampaikan permintaan maaf dalam persidangan, dengan mengatakan sebagai berikut : *“Kepada Bapak Rahmat Sihotang dan keluarga besar, saya secara pribadi dan keluarga besar mohon maaf secara lahir batin”*;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas *“geen straf zonder schuld”*, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana).

Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang

Hal 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya,
namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum

tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang undang, yaitu :

- a keterangan saksi;
- b keterangan ahli;
- c surat;
- d petunjuk, dan
- e keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi, keterangan ahli (tanpa sumpah) sebagaimana tersebut dalam visum et repertum serta keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam visum et repertum tersebut

Hal 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan sebagian dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan

keterangan terdakwa, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar terdakwa adalah orang yang bernama HADI SAPUTRA KESUMA bin IDHAM KESUMA;
- 2 Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2014 sejak sekitar pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB di aula rumah makan Siang Malam di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, berlangsung acara pernikahan, dan karena adanya acara tersebut suasana di parkir rumah makan Siang Malam pada saat itu sangatlah ramai dan macet;
- 3 Bahwa benar pada hari itu terdakwa bersama dengan ibu terdakwa, kakak ipar dan abang (kakak kandung laki-laki) terdakwa datang menghadiri acara pernikahan tersebut;
- 4 Bahwa benar pada hari itu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan ibu terdakwa, kakak ipar dan abang (kakak kandung laki-laki) terdakwa naik mobil Xenia Silver milik terdakwa yang dikemudikan abang (kakak kandung laki-laki) terdakwa, bermaksud pulang dari acara pernikahan tersebut. Pada saat yang bersamaan saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG bersama isterinya mengemudikan mobil Avanza warna silver juga bermaksud pulang dari acara pernikahan tersebut;
- 5 Bahwa benar saat itu mobil saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG berada di depan mobil terdakwa. Karena sudah lama macet, maka terdakwa turun dari mobil terdakwa dan meminta jalan kepada saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG agar mobil terdakwa bisa maju dengan cara melambaikan tangan ke arah mobil saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG, tetapi saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG tidak mau memberikan jalan kepada mobil terdakwa;
- 6 Bahwa benar karena mobil dari belakang dan samping sudah dekat sekali dengan mobil terdakwa, maka terdakwa turun dari mobil dan dengan tangan kanannya terdakwa menotok mobil saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa benar mendapat perlakuan seperti itu, saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG menghentikan mobilnya kemudian turun dari mobilnya dan menunjuk muka terdakwa.
- 8 Bahwa benar melihat perbuatan saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG tersebut, terdakwa menjadi sangat marah, kebetulan mobil terdakwa yang dikemudikan oleh kakak terdakwa tadi menyenggol mobil saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG dari belakang yang menyebabkan kerusakan pada mobilnya;
- 9 Bahwa benar setelah itu saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG mendekati kakak terdakwa dan memarahinya, sementara terdakwa masih berada di depan mobil terdakwa. Kakak terdakwa diam saja saat itu, namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar muka saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG;
- 10 Bahwa benar saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG tidak membalas tamparan terdakwa, namun mengatakan “*Saya polisi, saya polisi*”, selanjutnya karena jalanan bertambah macet maka terdakwa dan saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG dipisahkan oleh saksi HERMADI bin SAROPAN selaku petugas security;
- 11 Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG masuk ke dalam mobil mereka masing-masing;
- 12 Bahwa benar mobil terdakwa yang dikemudikan oleh kakaknya melaju lebih dulu dikejar oleh mobil saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG;
- 13 Bahwa benar mengetahui kalau dikejar, kakak terdakwa mengarahkan mobil yang dikemudikannya itu ke Jalan Taman Murni samping Rumah Dinas Wali Kota, namun saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG berhasil menghentikan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG sama-sama turun dari mobilnya, dan kembali terjadi pertengkaran. Selanjutnya datang Pak Edi dari Sat Lantas Prabumulih mengamankan terdakwa dan seluruh anggota keluarganya yang berada di dalam mobil, dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Hal 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



14 Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG mengalami luka luka lecet di pelipis kiri, yang mengakibatkan sakit ringan, yang selengkapnya diuraikan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih Nomor : 07/III/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA selaku dokter yang memeriksa :

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesis : Dipukul oleh orang yang tidak dikenal.
- Keadaan Umum : Sakit ringan, TD : 120/70 MmHg, Nadi : 87x/menit, Suhu : 36,5 °C pernapasan : 20x/menit.
- Keadaan Khusus : Luka lecet di pelipis kiri, ukuran \pm 2 cm.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan didapatkan penderita mengalami luka lecet di pelipis oleh karena kekerasan benda tumpul.

15 Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG tetap bisa menjalankan tugas sehari-hari seperti biasa;

16 Bahwa benar masalah kerusakan mobil saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG telah diselesaikan oleh terdakwa dan keluarganya;

17 Bahwa benar sudah ada upaya dari terdakwa atau keluarganya untuk meminta maaf kepada saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG, yakni ibu kandung dan kakak kandung laki-laki terdakwa yang berdinis sebagai tentara yang datang ke kantor saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG di Banyuasin untuk meminta maaf atas nama terdakwa dan keluarganya;

18 Bahwa benar terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf dalam persidangan, dengan mengatakan sebagai berikut : *“Kepada Bapak Rahmat Sihotang dan keluarga besar, saya secara pribadi dan keluarga besar meohon maaf secara lahir batin”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebut istilah tindak pidana *“penganiayaan”*;

Hal 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa*;
- 2 *Sengaja*;
- 3 *Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **HADI SAPUTRA KESUMA bin IDHAM KESUMA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*sengaja*”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Hal 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur kedua “*sengaja*” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua “*sengaja*”, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adanya perbuatan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menampar muka saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG. Akibat ditampar oleh terdakwa tersebut, saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG mengalami luka luka lecet di pelipis kiri, yang mengakibatkan sakit ringan, yang selengkapnya diuraikan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih Nomor : 07/III/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, setelah kejadian pemukulan tersebut saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG tetap bisa menjalankan tugas sehari-hari seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “*menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut disebabkan karena kemarahan terdakwa yang pada awalnya bermaksud meminta jalan kepada saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG agar mobil terdakwa bisa maju, tetapi saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG tidak mau memberikan jalan kepada mobil terdakwa. Kemudian ketika mobil dari belakang dan samping sudah dekat sekali dengan mobil terdakwa, dan terdakwa turun dari mobil dan dengan tangan kanannya terdakwa menotok mobil saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG sebanyak 3

Hal 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali, saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG menghentikan mobilnya kemudian turun dari mobilnya dan menunjuk muka terdakwa. Selanjutnya setelah mobil terdakwa yang dikemudikan oleh kakak terdakwa menyenggol mobil saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG dari belakang yang menyebabkan kerusakan pada mobilnya dan kemudian saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG mendekati kakak terdakwa dan memarahinya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “*sengaja*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur “*penganiayaan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketertiban masyarakat;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

Hal 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa merasa sangat bersalah, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa melalui keluarganya sudah berupaya meminta maaf kepada saksi RAHMAT SIHOTANG bin SELAMAT SIHOTANG;
- Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf dalam persidangan, dengan mengatakan sebagai berikut : *“Kepada Bapak Rahmat Sihotang dan keluarga besar, saya secara pribadi dan keluarga besar mohon maaf secara lahir batin”*;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Hal 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **HADI SAPUTRA KESUMA bin IDHAM KESUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
- 4 Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2014 oleh kami **IG.**

Hal 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKO PURWANTO, SH., M. Hum. selaku Hakim Ketua Sidang, **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.** dan **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 06 Mei 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **04 JUNI 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HARRY NOVIAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH.

Hal 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm